



PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONawe UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONawe UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONawe UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Pasal 47 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang usaha perizinan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di berbagai bidang usaha, maka perlu membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah dalam rangka memudahkan dan meningkatkan serta melancarkan proses pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang pembentukan Badan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4245);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urutan Pemerintahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KONAWA UTARA
Dan
BUPATI KONAWA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah;
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah bagian perangkat daerah merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya perizinan dan non perizinan;
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses penyelenggaraannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap tertibnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
12. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan;
13. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsure-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini di bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan sebagai lembaga teknis Perangkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Utara melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten di pimpin oleh Kepala Badan;

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI KEWENANGAN

Pasal 4

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, badan perizinan terpadu satu pintu mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. Penyelenggaraan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan Koordinasi Proses Pelayanan Perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. Peningkatan pendapatan asli daerah;

Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pelayanan Sumber Daya Alam;
 - d. Bidang Pelayanan Non Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - f. Tim Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan administrasi serta pembinaan terhadap seluruh unsure dalam lingkungan badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

Bagian Ketiga
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program anggaran dan kegiatan pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;

Pasal 11

- (1) Sekretariat unsur pelaksana tersiri dari :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian perencanaan dan keuangan
- (2) Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;

Pasal 12

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan administrasi kepegawaian, persuratan, penyiapan laporan dan evaluasi;
- (2) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bagan perencanaan program, pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan;

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang pelayanan sumber daya alam mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perizinan di bidang sumber daya alam;
- (2) Bidang sumber daya alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bidang pelayanan sumber daya alam mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelayanan perizinan sumber daya alam dengan instansi terkait;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan di bidang sumber daya alam;
- c. Pengkoordinasian tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang pelayanan perizinan di bidang sumber daya alam;
- d. Pemantauan terhadap proses pelayanan perizina di bidang sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan pelayanan di bidang sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Sumber Daya Alam terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pertanian;
 - b. Sub Bidang Pertambangan;
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Alam;

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan urusan bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
- (2) Sub Bidang Pertambangan mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan urusan bidang pertambangan, Kelautan dan Lingkungan Hidup;

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Non Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Non sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perizinan dibidang Pelayanan Non Sumber Daya Alam;
- (2) Bidang Pelayanan Non sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu saku pintu.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Pelayanan Non Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelayanan perizinan non sumber daya alam dengan instansi terkait ;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dibidang Pelayanan Non Sumber Daya Alam;
- c. Pengkoordinasian tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan;
- d. Pemantauan terhadap proses pelayanan perizinan dibidang Pelayanan Non Sumber Daya Alam;
- e. Pelaksanaan pelayanan dibidang pelayanan Non sumber Daya Alam;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Non Sumber Daya Alam terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Industri dan Pendapatan
 - b. Sub Bidang Usaha Jasa.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Non Pelayanan Sumber Daya Alam.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan urusan di bidang Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan;
- (2) Sub Bidang usaha Jasa mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan di bidang usaha barang dan jasa ;

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan informasi dan pengaduan mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perizinan dibidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- (2) Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelayanan informasi dan pengaduan terhadap proses pemberian pelayanan dengan instansi terkait;
- b. Perumusan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
- d. Pemantauan terhadap proses Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan di bidang pelayanan perizinan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Pasal 23

- (1) Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pemberian Informasi;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Pengaduan;
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan;

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pemberian Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis memberikan informasi tentang pelayanan perizinan;
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis prosedur pengaduan dan pengelolaan administrasi pengaduan pelayanan perizinan;

Bagian Ketujuh

Tim Teknis

Pasal 25

- (1) Tim teknis sebagaimana tersebut di atas terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional (tim teknis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Tim teknis yang merupakan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung Jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang dan Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (tim teknis) di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Sekretariat maupun dengan instansi sesuai dengan tugas masing-masing;

Pasal 27

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 28

Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bertanggung Jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 29

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan;

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala;

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1)Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2)Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usuk Sekretaris Daerah;
- (3)Kepala Badan adalah eselon II.b;

- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah eselon III.b;
- (5) Pejabat eselon III di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Pengurus melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Pengangkatan Tim Teknis yang merupakan Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Tim Teknis adalah Jabatan Fungsional;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 34

Dengan terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, maka Pelayanan Perizinan yang merupakan kewenangan SKPD menjadi tugas dan kewenangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 2011

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. ASWAD SULAIMAN. P

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TTD

H. ABD. KAHAR PAGALA

Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011 Nomor